BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual-beli juga dikenal sebagai *al bai'*, adalah salah satu tindakan manusia dalam bermu'amalah[1]. Dalam bahasa Arab, kata "*al bai'*" berarti "menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu. Sedangkan menurut syariat adalah barter harta dengan harta yang bisa digunakan untuk bertransaksi dengan ijab dan qabul di atas makna yang diizinkan. Dalam kitab kifayatul akhyar disebutkan bahwa:

اَلبُيُوعُ ثَلَثَةُ أَشْيَاءَ: بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ فَجَائِزٌ

"Jual beli ada tiga macam: jual beli benda yang disaksikan maka boleh."[2]

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia. Selama perkembangan teknologi informasi, praktik jual beli juga mengalami perkembangan dan perubahan. Dengan kemajuan teknologi kontemporer dan semakin terbukanya jaringan informasi global.[3] Dengan perkembangan teknologi saat ini, menjadi bagian dari bisnis adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi.Kita harus mengakui bahwa transaksi jual beli (atau perdagangan) dengan media online (atau internet) telah menjadi hal yang tidak dapat ditawar lagi di era kontemporer ini.

Menggunakan fasilitas internet, bisnis dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara langsung. Ini sesuai dengan gaya hidup masyarakat modern yang menginginkan transaksi yang praktis dan cepat. Electronic commerce, atau perniagaan elektronik, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas bisnis yang melibatkan media internet.

---

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 113

[2] Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi Asy-Syafi'I, *Kifayatul Akhyâr fi Halli Ghayatil Ikhtishâr* (Sukoharjo: Al Qowam,2019), hal 576

[3] Dharma, A. *Peran sains dan teknologi dalam percepatan pembangunan*. (2016) hal 7

Pada fiqh muamalah, "Ba'i As Salam" adalah istilah untuk jual beli online. Pada dasarnya, ini adalah jual beli dengan pembayaran di muka. sementara barang-barang diserahkan lebih lanjut. Proses jual beli dilakukan oleh kedua pihak yang bertransaksi dengan cara yang sama seperti biasa; satu-satunya perbedaan adalah barang tidak ada saat transaksi dilakukan dan diserahkan pada tanggal yang telah disepakati bersama. Dengan menggunakan gambar, transaksi saat ini dapat dibandingkan dengan jual beli dan sistem penawaran. Penjual menjelaskan, spesifikasi barang yang dijualnya, dan pembeli memesan barang sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Selanjutnya, penjual menyerahkan barang pada waktu yang telah disepakati, sementara harga barang telah disepakati dan dibayar di muka pada waktu akad.[4]

Metode jual beli yang kini dilakukan ialah metode offline dan online. Metode online dilakukan pada platform *e-commerce* seperti shopee, lazada, tokopedia, dan lainnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab pesatnya jual beli online di Indonesia. Jual beli online memang lebih mudah, tetapi terkadang ada kekhawatiran tentang keamanannya, karena jika salah satu tidak berhati-hati, kedua belah pihak dapat mengalami kerugian. Namun, di zaman modern, banyak kasus yang terjadi, salah satunya adalah penipuan, di mana pelanggan biasanya tidak menerima barang yang mereka pesan meskipun pembayaran telah dilakukan.[5]

Menurut Erliani, penjual online sering membuat pembeli dirugikan dengan memposting gambar dan deskripsi yang tidak sesuai dengan produk setelah diterima. Selain kehilangan barang, banyak pembeli merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan.[6] Dalam pandangan Islam, jual beli sangat diperhatikan karena aturannya yang ketat. Prinsip saling ridha dan larangan riba adalah yang paling penting dalam agama Islam. Jual beli ini menjadi lebih populer di kalangan pelaku usaha online seiring berjalannya waktu karena praktis tanpa pertemuan[7]

---

[4] Enizar, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal 152

[5] Kurnia. *Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, vol 4, hal 343–350. (2021).

[6] Erliani Lilik. *Jual Beli Online Yang Mencantumkan Gambar Dan Testimoni Palsu Studi Market Pleace Melalui Media Facebook*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,vol 1, hal 1. (2020).

[7] Ulum *Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam* (Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia) (2020).

Menanggapi pesatnya jual beli online di Indonesia, Fatwa DSN MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai transaksi jual beli online. Dalam fatwa ini membahas persoalan jual beli online sesuai prinsip syariah. Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Jual beli secara online diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang dan transaksi tidak mengandung riba, dzalim, penipuan, dan kecurangan. Selain itu, mengikuti prinsip-prinsip perdagangan Islam, seperti transaksi yang adil, jujur, barang yang halal, kepemilikan dan tanggung jawab, dan perlindungan hak konsumen.[8]

Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/IX/2021 tentang onlineshop berdasarkan prinsip syariah adalah sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini merespons perkembangan pesat industri e-commerce dan pertumbuhan online shop di Indonesia. Dalam konteks modern yang semakin terhubung melalui teknologi, fatwa ini menyajikan panduan tentang bagaimana menjalankan bisnis online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa tersebut menjelaskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis online, baik pemilik usaha, penjual, maupun konsumen.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/IX/2021, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur operasional online shop. Ketentuan-ketentuan ini menekankan aspek-aspek penting yang harus dipenuhi dalam proses jual beli online shop dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 memberikan kerangka hukum yang jelas dan memberikan arahan bagi pelaku online shop dalam menjalankan operasional mereka. Fatwa DSN-MUINo.146/DSN-MUI/IX/2021 mengkonfirmasi keabsahan transaksi online shop dan memberikan panduan bagi pedagang dan pelanggan dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip keabsahan transaksi dalam Islam mengharuskan adanya persetujuan (ijab dan qabul) antara penjual dan pembeli. Dalam konteks online shop, ijab terjadi ketika pedagang menawarkan dan memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan melalui platform online shop. Sementara itu, qabul terjadi ketika

[8] Fitria, T. N. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol 3, hal 56 (2017)

pelanggan menyatakan pembelian barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang.[9]

Berdasarkan data pada Indonesia Gen Z Report 2024 dari IDN Research Institute, sekitar 72% Gen Z lebih memilih berbelanja melalui aplikasi Shopee, disusul 12% melalui Tokopedia, dan 11% melalui TikTok Shop. Di shopee ini terdapat berbagai macam barang yang diperjual belikan, dari mulai aksesoris, peralatan rumah tangga, fashion, kecantikan, bahkan terdapat banyak toko yang menjual tanaman juga. Ada berbagai macam jenis tanaman yang diperjual belikan, seperti tanaman hias, sayuran, serta bibit tanaman. Pada praktiknya di setiap akun online shop yang menjual, penjual akan selalu mendeskripsikan secara detail barang yang dijual, disertai dengan foto foto barang tersebut. Selain itu, penjual akan mencantumkan ketentuan ketentuan jika terjadi ketidaksesuaian terhadap pembeli. Berikut ini contoh terjadinya ketidaksesuaian:

Gambar 1. 1 **Review Konsumen**

[9] Al Mustaqim, D. *Fiqih Muamalah Dalam Berbagai Tinjauan* (M. H. Jefik Zulfikar Hafizd). CV Brimedia Global(2022)

Gambar 1. 2 **Review Konsumen**

Akun Puri Garden ini menjual berbagai macam bibit sayuran seperti bibit tanaman sawi, bayam, kangkung, cabe, wortel, semangka, dan tanaman lainnya, selain bibit tanaman ada juga peralatan untuk berkebun seperti pupuk, pot, nutrisi tanaman. Beragam komentar yang terdapat pada kolom komentar produk. Sebagian besar isi komentar adalah complain dari pembeli. Dapat dilihat dari beberapa isi komentar pembeli yang sudah complain namun tidak ada tanggapan dari toko tersebut. Sebagian besar complain berisi barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang dipesan, kondisi barang yang rusak ketika diterima pembeli, barang yang tidak sesuai dengan foto produk, dan lain sebagainya. Akan tetapi pihak toko tidak merespon complain dari para pembeli. Berdasarkan Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa dalam hal *mabi'* (barang yang dijual) yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka pembeli memiliki hak *khiyar.* Namun faktanya dalam akun puri garden ini ada beberapa pembeli yang tidak mendapatkan hak *khiyar* dan cenderung tidak direspon oleh pihak toko.

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat penting untuk memahami cara bertransaksi jual beli secara online di marketplace. Mengingat populasi muslim Indonesia, penerapan ini akan memberikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, peneliti harus membahas lebih lanjut tentang onlineshop dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI mengenai onlineshop berdasarkan prinsip syariah. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul " **Analisis Fatwa DSN MUI NO 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Pada Jual Beli Bibit Tanaman di Aplikasi Shopee (Studi Kasus akun Puri Garden)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa onlineshop di Indonesia harus berdasarkan fatwa DSN MUI dan mengikuti aturan aturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme jual beli bibit sayuran secara online pada akun puri garden di aplikasi shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai jual beli tanaman secara online pada akun puri garden di aplikasi shopee?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli bibit tanaman secara online pada akun puri garden
2. Untuk mengetahui transaksi jual beli tersebut sesuai atau tidak dengan fatwa DSN MUI

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan mengenai jual beli berdasarkan prinsip syariah bagi para pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

2. Manfaat Praktis

   Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat untuk usaha bisnis online, khususnya bagi pelaku bisnis e-commerce untuk mengetahui apakah penerapan jual beli online selama ini dilakukan sudah benar ataukah belum dalam menentukan strategi pemasaran yang benar sesuai ketentuan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejulah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Investasi Saham Syariah di Indonesia. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Aziziyah Amalia Adnan dengan judul "Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI". Hasil penelitian bahwasannya transaksi jual beli online di Shopee dan ketentuan jual beli yang ada di Fatwa DSN-MUI. Diketahui bahwa praktik jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang sudah ditentukan, diantaranya adalah pelaku akad haruslah cakap hukum dan baligh, adanya sighat al-'aqd, adanya objek barang yang diperjualbelikan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu mekanisme transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee sudah sesuai dengan adanya fatwa DSN-MUI seperti pelaku akad yang haruslah cakap hukum dan baligh, ijab qabul harus jelas dan dilakukan dalam satu majelis, metode pembayaran yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah, serah terima penjual yang harus mengirimkan barangnya secara langsung maupun tidak langsung, serah terima barang penyedia ekspedisi mengirimkan barang atas nama penjual, dan adanya hak khiyar jika barang yang diterima tidak sesuai.[10]

[10] Aziziyah Amalia Adnan, "Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI" Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Universitas Islam Malang, 2023)

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Rizky Amalia dengan judul " Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)". Hasil penelitian Jual beli bibit tanaman secara online merupakan suatu bisnis baru yang ada di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap perilaku jual beli online yang dilakukan di Toko Bibit Pekalongan Lampung. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu jual beli bibit tanaman secara online di Toko Bibit Pekalongan Lampung sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam, yakni adanya pihak yang terlibat (Aqid), adanya kesepakatan antara kedua belah pihak (ijab dan qabul), adanya benda atau objek yang diakadkan (*Ma'qud alaih*) serta adanya tujuan dilakukannya aqad (*Maudhu'al-aqd*). Namun, pada pelaksanaan akad jual beli online yang ada di Toko Bibit Pekalongan Lampung jika dilihat dari pandangan hukum islam tidak memenuhi persyaratan yakni adanya ketidaksesuaian barang yang diminta oleh pembeli dengan pesanan yang dikirimkan, barang tidak sampai ke tangan pembeli, bahkan barang atau bibit rusak (mati/ layu) saat diterima oleh pembeli sehingga pembeli mengembalikan pesanan atau return karena tidak memenuhi persyaratan dan pihak Toko Bibit Pekalongan Lampung memberikan solusi atau jalan keluar kepada pembeli dengan cara mengganti bibit yang dirusak dengan ongkir ditanggung oleh penjual atau bibit akan diganti ketika pembeli melakukan pemesanan selanjutnya (next order) serta penjual akan melakukan pengawalan terhadap pengiriman bibit sampai bibit berada di tangan pembeli.[11]

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Mohammad Subhan Masruri yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Tanaman Hias Secara Online (Studi Kasus di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)". Hasil penelitian tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli bibit tanaman hias secara online. Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan

[11] Rizky Amalia, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)" Fakultas Syariah (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)

dalam bentuk bisnis era digital yang tanpa bertatap muka langsung dengan melakukan transfer data via internet. Titis Florist adalah salah satu toko bunga yang menjual bibit tanaman hias secara online. Dengan memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli maka akan menjadikan usaha yang dijalankan Titis Florist sesuai dengan hukum Islam. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Titis Florist menerapkan praktik jual beli secara online untuk memudahkan kegiatan jual beli. Jual beli secara online dilakukan dengan menggunakan media sosial. Pembelian secara online jarak jauh, pengiriman menggunakan ekspedisi. Sedangkan pembelian online jarak dekat pengiriman menggunakan sistem COD. Titis Florist selalu berusaha menghadapi setiap masalah yang terjadi seperti ketika ada barang tidak sesuai maka akan diganti dengan yang baru. Pengiriman barang juga akan dilakukan setelah pembayaran diterima. Selalu berhati-hati dalam berkomunikasi dengan konsumen juga dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan. Praktik jual beli yang dilakukan Titis Florist sesuai dengan ketentuan agama. Kegiatan jual beli yang dilakukan tidak mengandung unsur gharar, monopoli, maupun penimbunan barang. Proses terjadinya transaksi jualbeli juga tidak ada unsur penipuan dan tidak ada unsur yang merugikan salah satu pihak sehingga praktik jual beli bibit tanaman hias ini diperbolehkan.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Misbahul Ulum yang berjudul" Prinsip prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia". Hasil dari jurnal ini adalah Pertama, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam secara spesifik terdiri atas prinsip kerelaan (*ridhaiyyah*), prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan, prinsip keadilan, ketuhanan (tauhid), prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip etika (akhlak), serta prinsip kebenaran (shahih). Kedua, praktik transaksi jual beli yang terjadi pada e-commerce Hijup.com, telah menunjukkan adanya prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yang terfasilitasi melalui berbagai kebijakan dan protokol pembelian di situs Hijup.com.[13]

---

[12] Mohammad Subhan Masruri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Tanaman Hias Secara Online (Studi Kasus di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)", Fakultas Syariah (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021)

[13] Misbahul Ulum, " Prinsip prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia", Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 17 (01) Maret 2020, 49-64

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Achmad Zurohman dan Eka Rahayu yang berjudul" Analisis Praktik Jual Beli OnlineShop dalam Tinjauan Islam". Hasil dari jurnal ini yaitu jual beli online merupakan muamalah yang diperbolehkan (sah), maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi ini, yaitu tidak melanggar ketentuan syari'at agama, adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdha*') atau pembatalan (*Fasakh*), adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui onlinebagi masyarakat. Begitu pula perlu diperhatikan alasan dan penyebab dari keharaman jual beli onlineini, yaitu terdapat keharaman sistem, dan adanya unsur pelanggaran perjanjian atau penipuan.Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam, di antaranya memastikan kehalalan produk, status produk jelas, kualitas harga dan barang sesuai, dan menjunjung aspek kejujuran dari masing-masing pihak[14]

Gambar 1. 3 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aziziyah Amalia Adnan	Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI	membahas tentang transaksi jual beli online di Shopee dan ketentuan jual beli yang ada di Fatwa DSN-MUI	Peneliti lebih fokus pada mekanisme jual belibibit tanaman
2	Rizky Amalia	Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online (Studi	menjelaskan tentang Jual beli bibit tanaman secara online merupakan suatu bisnis baru	Peneliti lebih fokus kepada jual beli bibit tanaman secara online pada

[14] Achmad Zurohman, Eka Rahayu " Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", e-journal.unzah

		Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)	yang ada di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	toko yang sudah ada pada aplikasi shopee
3	Mohammad Subhan Masruri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Tanaman Hias Secara Online (Studi Kasus di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)	menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli bibit tanaman hias secara online	Peneliti lebih fokus membahas parktik jual beli online menurut ketentuan fatwa DSN MUI
4	Misbahul Ulum	Prinsip prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia	Membahas mengenai prinsip prinsip jual beli dalam islam	Oeneliti lebih fokus membahas prinsip dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI
5	Achmad Zurohman, Eka Rahayu	Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam	Membahas mengenai jual beli online merupakan muamalah yang diperbolehkan (sah), maka ada beberapa	Peneliti lebih fokus menganalisis hal hal yang diperbolehkan dalam jual beli

			hal yang harus diperhatikan dalam transaksi ini.	online yang telah diatur dalam fatwa DSN MUI

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad (penalaran) ulama yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Tujuan hukum ekonomi syariah adalah untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan manusia dengan mengimbangi kepentingan pribadi dan masyarakat.[15]

Dalam Islam, akad adalah perjanjian atau kontrak yang mengikat antara dua pihak atau lebih dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam muamalah (urusan duniawi) seperti pernikahan, jual beli, dan hutang piutang. Akad jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang sah dan tidak mengandung unsur penipuan atau riba. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT[16]. Sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi:

... وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا...

"… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...",[17]

Jual beli harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan ajaran Islam. Aturan jual beli juga dijelaskan dalam firmanNya QS. A-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

...يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[15] Al Mustaqim & Fatakh 2023
[16] Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” Ad-Daulah6, no. 2 (2017), 372
[17] Kementrian Agama RI, Al-Quran Indonesia

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[18]

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah melarang muslim untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil. Kecuali, telah diadakan perniagaan atau jual beli yang berlaku atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Sebab, jual beli yang dilakukan secara terpaksa pun dapat dianggap tidak sah meski ada biaya atau bayaran penggantinya. Cara yang tidak benar untuk memperoleh harta misalnya dengan mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan lainnya.

عَنْ رِّفَاعَةَ بْنِّ رَافِعٍ رَضِيَ اَللُّ عَنْهُ } أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اَللُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِّلَ : أَيُّ الْكَسْبِّ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِّ بِّيَدِّهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِّمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar dan Al Hakim)[19]

Jual beli mabrur adalah transaksi yang mengedepankan dua aspek penting, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran berkaitan dengan penjelasan mengenai keunggulan produk, sementara keterbukaan berhubungan dengan pengungkapan kekurangan produk. Dalam hal ini, pedagang tidak boleh mengklaim bahwa produk tersebut berkualitas baik jika sebenarnya tidak, atau menyembunyikan cacat yang ada pada produk tersebut.

Segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَتِّ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِّيلُ عَلَى تَحْرِّيمِّهَا

"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"[20]

---

[18] Kementrian Agama RI, Al-Quran Indonesia
[19] Bulughul Maram no 784
[20] A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007,hal 10.

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah yang diatur dengan ketentuan syariat. Konsep jual beli terdiri dari beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah. Rukun jual beli meliputi adanya penjual (bai'), pembeli (mushtari), barang yang diperjualbelikan (mabi'), dan harga (thaman). Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain: kedua belah pihak harus berakal dan baligh, barang yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, serta harga harus ditentukan dengan jelas agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.[21]

Terdapat beberapa jenis akad dalam jual beli yaitu jual beli salam adalah transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan dikemudian hari. Akad istisna' merujuk pada transaksi di mana pembeli memesan barang yang akan diproduksi, dengan pembayaran yang bisa dilakukan di muka atau setelah barang selesai.Akad murabahah melibatkan penjual yang menjelaskan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati, sering diterapkan dalam transaksi perbankan syariah. Akad Ijarah adalah salah satu jenis akad dalam transaksi keuangan dan muamalah dalam Islam yang berkaitan dengan penyewaan barang atau jasa. Terakhir, akad mu'awadhah adalah pertukaran barang dengan barang tanpa melibatkan uang.

Akad yang dipakai dalam jual beli online ini menggunakan akad `jual beli salam yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai dan penyerahan barang yang dipesan dilakukan secara tangguh. untuk serah terima barangnya yaitu barang yang dibeli belum terwujud. Barang akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati.[22] Dalil jual beli salam terdapat pada ayat al quran Q.S Al-Baqarah (2): 282 Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ...

” Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”[23]

[21] Hendi Suhendi,Fiqh Muamalah,Jakarta:Rajawali Press,2010,hal.70

[22] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. V, hal 3.602-3.604; Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah (Damaskus: Dar al-Fikr. 2002), hal 295.

[23] Kementrian Agama RI, Al-Quran Indonesia

Rukun jual beli salam yaitu pembeli, penjual, objek salam, dan shighat akad. Sedangkan untuk syarat sah akad salam ada beberapa syarat seperti barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (muslam fyh), syarat yang harus dipenuhi adalah penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat dengan kalimat yang menunjukkan keduanya dengan jelas sehingga kedua pelaku akan dapat merujuk kepadanya (yaitu kepada penyebutan jenis dan sifat tersebut) jika terjadi perselisihan. Lalu Hendaknya harga diserah terimakan di tempat pelaksanaan akad. Serta ditentukan temponya secara jelas, barang yang diSalām kan (muslam fyh) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan.[24] Akad salam diatur dalam Fatwa DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli salam.

Prinsip prinsip syariah yang terdapat pada jual beli online berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut menekankan pentingnya kejelasan dan transparansi dalam setiap aspek transaksi, termasuk dalam hal harga, spesifikasi barang, dan syarat-syarat yang berlaku. Fatwa ini menggarisbawahi bahwa jual beli secara online harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariah, seperti adanya penjual dan pembeli yang berakal, barang yang halal dan jelas, serta harga yang disepakati. Selain itu, fatwa ini juga mengingatkan agar tidak ada unsur penipuan, gharar (ketidakpastian), atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, fatwa ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen dan pedagang, serta menciptakan lingkungan transaksi yang adil dan beretika dalam dunia perdagangan online.

Onlineshop agar memenuhi prinsip prinsip syariah yaitu dengan menghindari hal hal yang berkaitan dengan penipuan, gharar (ketidakjelasan), riba, dan segala hal yang dapat merugikan konsumen. Maka dari itu onlineshop diharuskan harus menjelaskan kriteria dengan jelas, harga dengan jelas, biaya pengiriman (jika ada), dan waktu penyerahan barang.Pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan.

[24] Wahbah Zuhaili,*Fiqh Islam jilid 5*,Jakarta: Gema Insani,2011,hal.258

Onlineshop dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, diantaranya dilarang melakukan tadlis (penipuan), tanajusy (menawar dengan harga tinggi), dan ghisysy (menyembunyikan cacat produk). Pedagang diharapkan untuk berlaku jujur dan adil dalam penawaran barang atau jasa kepada pelanggan. Mereka harus menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka.

Akun Puri garden salah satu onlineshop yang menjual bibit tanaman secara online pada salah satu platform belanja online yaitu shopee. Diharapkan bahwa semua mekanisme yang dijalan dapat sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mencantumkan harga yang jelas, barang yang dijual sesuai dengan apa yang dipromosikan, tidak adanya riba serta penipuan.

Dalam mekanismenya, pedagang dilarang melakukan tindakan yang menyalahi prinsip-prinsip syariah. Beberapa tindakan yang dilarang antara lain tadlis (penipuan), tanajusy (menawar dengan harga tinggi), dan ghisysy (menyembunyikan cacat produk). Pedagang harus menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Layanan yang ditawarkan puri garden ini seperti menjual berbagai macam bibit tanaman seperti bibit tanaman hias, sayur sayuran, bunga, dan lain sebagainya. Mencantumkan harga dengan disertai foto foto produknya serta tersedianya kolom deskripsi produk. Jika dilihat dari layanan puri garden sudah cukup untuk memenuhi prinsip prinsip syariah. Namun ada beberapa keluhan dari pelanggan terkait barang yang dikirim ternyata berbeda dengan deskripsi produk tersebut.

Transaksi jual beli online tentu harus sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Seperti dalil dibawah ini dalam Q.S Al Mutaffifin ayat 1-3:

يُخْسِرُوْنَ ۝...وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ . الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ . وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُم

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang-orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."[25]

[25] Kementrian Agama RI, Al-Quran Indonesia

Onlineshop dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan transparansi. Penjual wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang dijual. Jika terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang dijanjikan, langkah pertama yang sebaiknya diambil adalah menghubungi penjual untuk menyelesaikan masalah secara damai.[26]

Analisis fatwa dsn mui terhadap jual beli ini untuk membuktikan apakah onlineshop telah menjalankan transaksinya sesuai dengan prinsip prinsip syariah atau tidak. Sebagai pelanggan pun harus selalu mematuhi prinsip prinsip syariah ini agar terjadinya jual beli yang sah secara islam.

Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[26] Nathasya, J., & Apriyani, R. (2023). Hukum Mengenai Hubungan Penjualan Online Diberbaga Ekspedisi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(11), hal 368-379

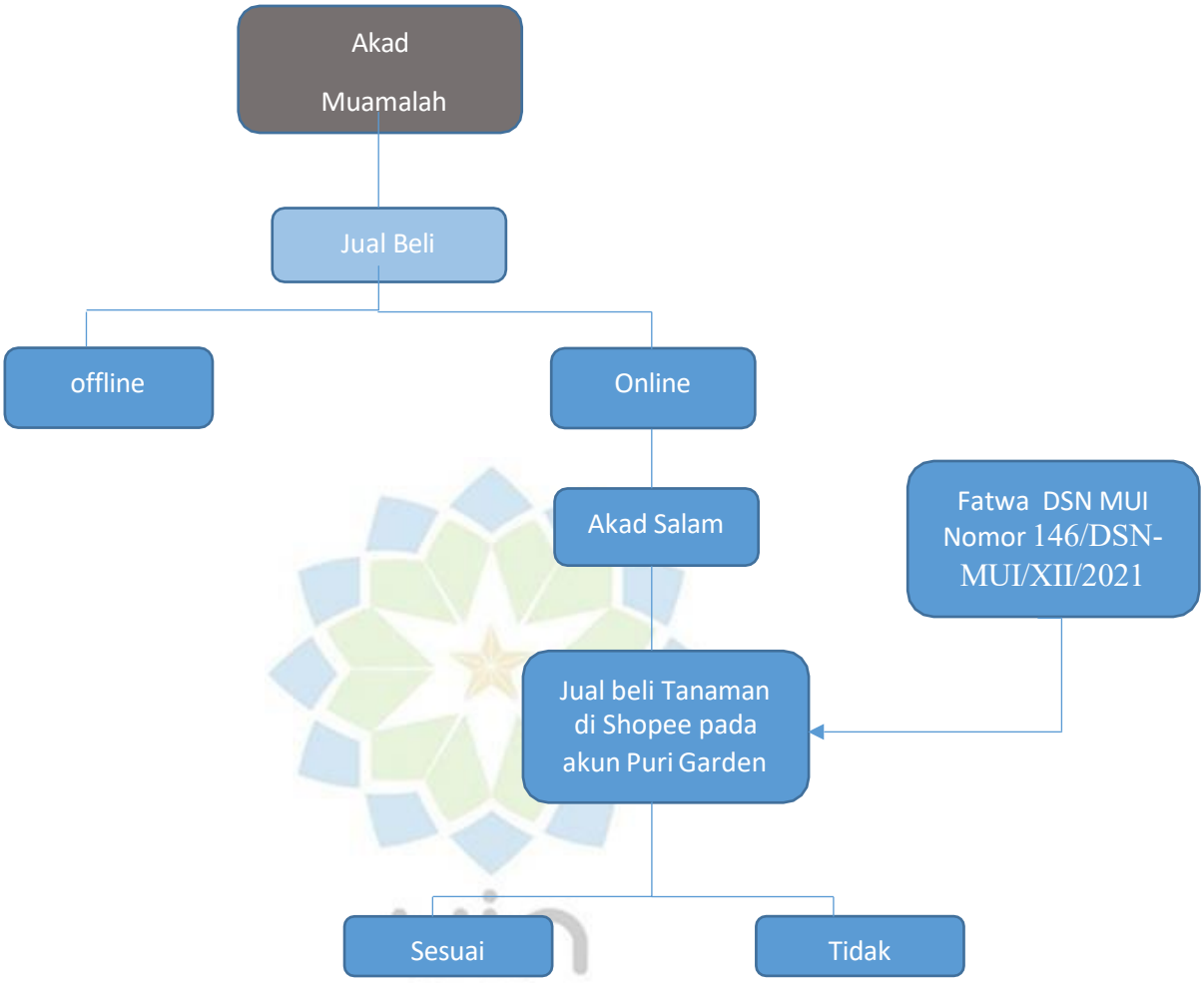

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1. 4 Kerangka Berfikir

G. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.[27]

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Metode ini menggunakan cara dengan mengumpulkan data, menyusun data, menginterpretasi data serta datanya dapat disimpulkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menganalisis suatu masalah dan memberikan gambaran mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli online bibit tanaman pada aplikasi shopee yang kemudian akan dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan peneleitian ini.

b. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

   Data merupakan informasi penting yang didapatkan saat melakukan penelitian. Data disusun secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan penelitan, wawancara, dan sumber lainnya agar datanya mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan. Jenis data yang dipakai penulis adalah data kualitatif.

2) Sumber Data

   Sumber data merupakan Keterangan yang diperoleh dari responden dan dari dokumen-dokumen yang berguna untuk tujuan penelitian ini. Dua jenis data biasanya digunakan dalam penelitian: data primer dan data sekunder.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[27] Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal 11

a) Data primer

Data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok orang, observasi benda fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: metode wawancara dan metode observasi. Sumber data primer dari penelitian ini akan di peroleh langsung dari akun puri garden yang terdapat pada aplikasi shopee.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat oleh orang lain). Jenis data sekunder biasanya berupa laporan historis atau buku catatan yang terkumpul dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini data sekunder merupakan hasil data yang diperoleh dari kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan analisis fatwa DSN MUI mengenai jual beli bibit tanaman secara online.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1) Observasi

Observasi bertujuan untuk melihat, mendengarkan, atau merasakan diri sendiri adalah kebutuhan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi atau dilakukan. Penulis melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan aktivitas dan interaksi yang terjadi di aplikasi shopee pada akun Puri Garden.

2) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab untuk menciptakan arti tentang suatu subjek. Ada beberapa jenis wawancara, seperti wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada pihak penjual pada akun puri garden.

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya

4) Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

5) Analisis Data

Setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian, proses pengujian data mencakup analisis data penelitian. Setelah mengumpulkan data, penulis menganalisisnya secara kualitatif dalam penelitian ini. Setelah itu, mereka menafsirkan dan mengambil kesimpulan. Langkah-langkah berikut diambil untuk melakukan penganalisaan:

1) Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder.
2) Pengolahan dan klasifikasi data yaitu pengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
3) Menganalisis data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
4) Menyimpulkan data secara sistematis terkait Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online, yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG